




**PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN  
ANGGARAN PENELITIAN**

**SATUAN PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS RIAU**

**GUSLIANA HB**

# KEUANGAN NEGARA

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan



Anggaran penelitian agar dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara tertib, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu menetapkan tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban anggaran penelitian atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara



## LATAR BELAKANG

- Kemenkeu dan KemenRistekdikti menyusun regulasi yang mengatur rinci bagaimana pengelolaan, pelaporan, rincian komponen SBK dan pertanggungjawaban penggunaan.
- Kemenristekdikti, Kementerian Keuangan, dan Bappenas menyusun penandaan anggaran (budget tagging) penelitian yang terstandar untuk diberlakukan pada semua pemangku kepentingan yang melakukan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan
- Kemenristekdikti, Kementerian Keuangan dan Bappenas agar menyusun aturan yang menjelaskan definisi anggaran penelitian, pengaturan komponen belanja anggaran penelitian, sumber dana penelitian, pengelolaan dana penelitian, dan pengawasan dana penelitian

## LATAR BELAKANG

LHP BPK atas pemeriksaan LKKL  
Kemenristekdikti Nomor  
112C/HP/XVI/05/2019 tentang  
Laporan Hasil Pemeriksaan atas  
Kepatuhan Terhadap Peraturan  
PerundangUndangan,  
merekomendasikan agar Menteri  
Ristekdikti berkoordinasi dengan  
Kemenkeu untuk melakukan  
harmonisasi kebijakan  
pertanggungjawaban keuangan terkait  
penelitian



# REGULASI

# TENTANG PENELITIAN



Penyelenggaraan IPTEK dilakukan melalui **Penelitian**



**Koordinator** Penelitian dilaksanakan oleh BRIN



**Pelaksanaan** Penelitian dapat dilakukan dengan kontrak Penelitian



**Produk Keluaran Penelitian** disusun berdasarkan Standar Biaya Keluaran

## UU NO 11 TAHUN 2019

Penyelenggaraan IPTEK dikoordinasikan oleh Pemerintah Pusat melalui :

- Pendidikan
- Penelitian**
- Pengembangan
- Pengkajian dan
- Penerapan.

## PERPRES 74 TAHUN 2019

Untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi dibentuk **BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**.

## PERPRES 16 TAHUN 2018

Pembayaran Pelaksanaan Penelitian dapat dilaksanakan secara Bertahap atau sekaligus dengan kontrak penelitian yang dilakukan berdasarkan produk keluaran sesuai ketentuan dalam komtrak penelitian

## PMK no 127/PMK.02/2019

Dalam pelaksanaan anggaran, besaran penggunaan satuan biaya untuk sub keluaran (*sub output*) Penelitian didasarkan pada hasil penilaian komite penilaian dan/ atau *reviewer*. *Pedoman pembentukan komite penilaian dan/atau reviewer ditetapkan oleh Menristek/BRIN*

1

2

3

4

5

6

7



**Tatacara Penelitian** disusun oleh Menristek/BRIN sebagai koordinator Penelitian



**Pedoman Pembentukan Komite/Reviewer dan tatacara penilaian** disusun oleh Menristek/BRIN



**Petunjuk Pelaksanaan** Pembayaran penelitian berbasis Output disusun oleh Dirjen Perbendaharaan

## Permenristekdikti no 20 tahun 2018

Mengatur tentang :

- Penyelenggara Penelitian
- Pelaksana Penelitian
- Jenis Penelitian
- Penetapan penelitian (Kompetisi atau Penugasan)
- Penilaian Penelitian (proposal atau output) oleh Komite Penilaian/reviewer.

## Permenristekdikti no 27 tahun 2019 jo no 69 tahun 2016

Mengatur tentang :


- Penetapan Komite/Reviewer oleh penyelenggara penelitian
- Tugas dan tanggungjawab komite/reviewer
- Tatacara pelaksanaan penilaian penelitian

## Perdirjen no. 7/PB/2019 jo Perdirjen no 15/PB/2017

Mengatur tentang Pelaksanaan Penelitian

- Pengalokasian Anggaran
- Penyelesaian Tagihan Negara
- Pembuatan Komitmen
- Pengajuan Tagihan
- Monitoring Dan Evaluasi
- Perlakuan Akuntansi
- Pelaporan Dan Pertanggungjawaban

PMK no. 203/PMK.05/2020



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 203/PMK.05/2020  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAYARAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN  
ANGGARAN PENELITIAN  
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA NEGARA


# URGENSI

Untuk **mengatur *governance*** pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran penelitian

**Simplifikasi** pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran penelitian yang semula berbasis proses/input menjadi berbasis keluaran/output

**Rekomendasi** KPK/BPK

**Pengecualian atas Pelaksanaan PMK 190/PMK.05/2012** tentang Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN



# SISTEMATIKA PMK





# PELAKSANA PENELITIAN

## KONTRAK PENELITIAN

Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:



Ruang Lingkup Penelitian ●

Sumber Dana Penelitian ●

Nilai Kontrak Penelitian ●

Nilai dan Tahapan  
Pembayaran ●

Jangka Waktu  
Penyelesaian Penelitian ●



● Hak dan Kewajiban Para Pihak

● Serah Terima Hasil Penelitian

● Kesanggupan  
Penyusunan Laporan  
Penelitian

● Sanksi



# Tagihan dan Pembayaran

## PEMBAYARAN TAGIHAN

Pembayaran Kontrak Penelitian dilaksanakan secara:

1. **sekaligus** sebelum pelaksanaan penelitian; atau
2. **bertahap**; sebagaimana diatur dalam kontrak penelitian

- A. Pembayaran secara **sekaligus**, dapat dilaksanakan terhadap penelitian dengan nilai kontrak **sampai dengan Rp100 juta**
- B. Pembayaran **bertahap** dilaksanakan terhadap penelitian dengan nilai kontrak **di atas Rp.100 juta**



# Pembayaran secara Sekaligus

Pembayaran secara Sekaligus, Pelaksana Penelitian mengajukan tagihan kepada PPK, dilampiri dengan dokumen pendukung berupa :

**Surat keputusan KPA mengenai penetapan Pelaksana Penelitian**

**Kontrak Penelitian**

**Kuitansi**



**Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)**

**Berita Acara Pembayaran**

**Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Penelitian**

# Pembayaran secara Bertahap

Pembayaran secara Bertahap, untuk pembayaran **tahap pertama**, Pelaksana Penelitian mengajukan tagihan kepada PPK, dilampiri dengan dokumen pendukung berupa :

**Surat keputusan KPA mengenai penetapan Pelaksana Penelitian**

**Kontrak Penelitian**

**Kuitansi**



**Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)**

**Berita Acara Pembayaran**

**Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Penelitian**

# Pembayaran secara Bertahap

Pembayaran secara Bertahap, untuk pembayaran **tahap kedua dst**, Pelaksana Penelitian mengajukan tagihan kepada PPK, dilampiri dengan dokumen pendukung berupa :

**Surat keputusan KPA mengenai penetapan Pelaksana Penelitian**

**Kontrak Penelitian**

**Kuitansi**



**Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)**

**Berita Acara Pembayaran**

**Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Penelitian**

# Pembayaran secara Sekaligus

Pembayaran secara Sekaligus, PPK menyampaikan SPP-LS beserta dokumen pendukung ke PPSPM, dilampiri dengan dokumen pendukung berupa :

**Surat keputusan KPA mengenai penetapan Pelaksana Penelitian**

**Kontrak Penelitian**

**Kuitansi**

**Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)**



**Berita Acara Pembayaran**

**Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Penelitian**

**Surat Rekomendasi Kelayakan Proposal dari Reviewer Proposal Penelitian**

# Pembayaran secara Bertahap

Pembayaran secara Bertahap, untuk pembayaran **tahap pertama**, PPK menyampaikan SPP-LS beserta dokumen pendukung ke PPSPM, dilampiri dengan dokumen pendukung berupa :

**Surat keputusan KPA mengenai penetapan Pelaksana Penelitian**

**Kontrak Penelitian**

**Kuitansi**

**Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)**



**Berita Acara Pembayaran**

**Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Penelitian**

**Surat Rekomendasi Kelayakan Proposal dari Reviewer Proposal Penelitian**

# Pembayaran secara Bertahap

Pembayaran secara Bertahap, untuk pembayaran **tahap kedua dst**, PPK menyampaikan SPP-LS beserta dokumen pendukung ke PPSPM, dilampiri dengan dokumen pendukung berupa :

**Surat keputusan KPA mengenai penetapan Pelaksana Penelitian**

**Kontrak Penelitian**

**Kuitansi**

**Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)**



**Berita Acara Pembayaran**

**Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Penelitian**

**Surat Rekomendasi Kelayakan Hasil Penelitian dari Reviewer Keluaran Penelitian**



# Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

---



PPK bertanggungjawab terhadap kebenaran formal dan materil serta akibat yang timbul dari bukti tagih atas pembayaran Penelitian

# Serah Terima Hasil Penelitian



①  
Pelaksana Penelitian menyampaikan laporan penelitian kepada KPA



Perintahkan untuk melakukan penilaian laporan penelitian



KPA

③ BERITA ACARA



KOMITE PENILAIAN/ REVIEWER  
KELUARAN

②

Dalam hal diperlukan biaya tambahan untuk publikasi dan/atau paten atas Hasil Penelitian, dapat memberikan rekomendasi kepada KPA untuk memberikan biaya tambahan

Reviewer Keluaran Penelitian Bertanggung Jawab :

## A. MELAKUKAN PENILAIAN

- melakukan penilaian atas:
  - ✓ laporan kemajuan Kontrak Penelitian;
  - ✓ kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan kaidah dan metodologi ilmiah penelitian yang telah disetujui oleh Komite Penilaian Proposal Penelitian/Reviewer Proposal Penelitian;
  - ✓ Hasil Penelitian;
- melakukan penilaian kepatuhan peneliti atas ketentuan peraturan perundangan yang mengatur mengenai kode etik penelitian; dan
- menyusun, menandatangani, dan menyerahkan rekomendasi hasil penilaian penelitian kepada KPA.

## B. MEMBERIKAN REKOMENDASI

- Reviewer memberikan rekomendasi kepada KPA, meliputi:
  - ✓ persentase tingkat keberhasilan Penelitian sesuai dengan Kontrak Penelitian;
  - ✓ saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran Penelitian; yang telah diberikan terhadap Keluaran Penelitian; yang telah diberikan terhadap Keluaran Penelitian;
  - ✓ saran dan masukan terkait keberlanjutan Penelitian;
  - ✓ Hasil penilaian dan rekomendasi dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada KPA

# Akuntansi , Pelaporan dan Monev

## Akuntansi dan Pelaporan

1. Kegiatan penelitian yg menghasilkan keluaran yg **tidak memenuhi kriteria pengakuan aset tak berwujud**, semua biaya diakui sebagai beban dan diungkapkan dalam Calk, serta biaya penelitian dialokasikan pada **akun belanja barang (52)**
2. Kegiatan penelitian menghasilkan keluaran yg **memenuhi kriteria pengakuan aset tak berwujud**, semua biaya dikapitalisasi menjadi aset tak berwujud dan diungkapkan dlm Calk, serta biaya penelitian dialokasikan pada **akun belanja modal (53)**

## Monev

1. Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran melakukan **monev** terhadap pelaksanaan anggaran penelitian.
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran penelitian dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja K/L.



## PENGENDALIAN INTERNAL

Pimpinan Lembaga  
menyelenggarakan  
pengendalian internal  
terhadap pelaksanaan  
anggaran

Penelitian sesuai dengan  
ketentuan peraturan  
perundangundangan



# SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA (SPTB)

CONTOH PENGISIAN SPTB

<KOP SURAT >

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Oryza Sativa
2. Alamat : Jl. Pertanian No. 1 Jakarta

berdasarkan Surat Keputusan Nomor 123/abc/2019 tanggal 19 Maret 2019 dan Kontrak Penelitian Nomor 456/def/2019 tanggal 29 Maret 2019 mendapatkan anggaran Penelitian dengan judul "Penelitian Tanaman Padi Jenis XYZ" sebesar Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah).

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami telah menerima pembayaran untuk biaya kegiatan Penelitian meliputi:

No	Uraian	Jumlah
1	Pembayaran Tahap I : Persiapan dan pelaksanaan	70.000.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>70.000.000</b>

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan Penelitian sebagaimana tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 30 September 2020

Materai  
Rp10.000,-

Ttd.

Oryza Sativa

*f*

# PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN

## B. FORMAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN

<KOP SURAT >

### PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN

NOMOR: .....(1).....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ..... (2)

Alamat : ..... (3)

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja .....(4).....(kode satker .....(5).....) sebesar Rp.....(6)..... berdasarkan Kontrak Penelitian:

Tanggal : .....(7).....

Nomor : .....(8).....

Pekerjaan : .....(9).....

Nilai Kontrak : .....(10).....

Dengan ini menyatakan bahwa Saya bertanggungjawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian tersebut di atas.

Apabila sampai dengan masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian tersebut di atas saya lalai/cidera janji/wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan Kontrak Penelitian, saya bersedia untuk mengembalikan/menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....(11).....

Materai  
Rp10.000,-

(12)

.....(13).....

## PETUNJUK PENGISIAN

### PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nomor surat pernyataan
(2)	Diisi dengan nama Pelaksana Penelitian
(3)	Diisi dengan alamat Pelaksana Penelitian
(4)	Diisi dengan nama satuan kerja Penyelenggara Penelitian
(5)	Diisi dengan kode satuan kerja Penyelenggara Penelitian
(6)	Diisi dengan nilai anggaran Penelitian yang diterima sesuai kuitansi
(7)	Diisi dengan tanggal Kontrak Penelitian
(8)	Diisi dengan nomor Kontrak Penelitian
(9)	Diisi dengan uraian pekerjaan Penelitian sesuai Kontrak Penelitian
(10)	Diisi dengan nilai anggaran Penelitian sesuai Kontrak Penelitian
(11)	Diisi dengan nama kota, tanggal, dan tahun Pernyataan Kesanggupan Peneliti ditandatangani
(12)	Diisi dengan tanda tangan dan dibubuhi materai Rp10.000,-
(13)	Diisi dengan nama Pelaksana Penelitian

# Beberapa Hal yang Perlu diperhatikan



The background features a blurred image of a laptop and a tablet on a wooden desk. The laptop screen shows a dashboard with green and blue bars, while the tablet displays a similar dashboard with blue and yellow elements. A white mouse is visible to the right of the laptop.

**TERIMA KASIH**